

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Anak angkat laki-laki dalam masyarakat adat Batak Toba memiliki Hak dalam pembagian waris keluarga , hal ini dikarenakan masyarakat Batak Toba menganut sistem kekerabatan yang bersifat *patrilineal*. Selain itu untuk menyeimbangkan system pengangkatan anak, orangtua angkat mengadakan suatu upacara adat, upacara tersebut merupakan suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum pada orangtua angkat , orangtua kandung /orangtua biologis anak, dan anak angkat itu sendiri. Salahsatu akibat hukum yang berdampak adalah bagian waris, gono gini, bahkan waris berupa tanah ulayat keluarga. KUH Perdata mengatur mengenai pembagian waris secara umum, namun yang menjadi corong putusan adalah hakim yang akan mempertimbangkan choice of law yang akan digunakan.
2. Pembagian waris anak angkat masyarakat adat Batak Toba akan mendapat harta warisan dari adanya yurisprudensi dan kebiasaan adat, bagian terbesar di miliki oleh anak laki laki dan atau anak angkat laki-laki, hukum adat batak toba telah mengalami pergeseran hukum. Yaitu adanya tuntutan menyeimbangkan adat (*Participal Cosmic*) dari upacara pengangkatan anak dan menyeimbangkan dengan akibat hukum nya dari upacara pengangkatan tersebut. maka dari itu

kedudukan anak angkat dalam pembagian waris dapat diakui didalam hukum positif Indonesia.

## **B. SARAN**

1. Anak angkat laki-laki mendapatkan bagian waris yang sama besarnya dengan anak kandung, KUH Perdata sebagai hukum positif di Indonesia dapat mengakomodir namun dalam penyelesaiannya masih diperlukan suatu undang-undang khusus yang mengatur waris adat batak sebagai pelengkap dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa waris.
2. Dalam PUTUSAN Nomor: 54/PDT/2016/PT-MDN sebagai yurisprudensi bagi pemberian waris untuk anak angkat diharapkan memberikan pembagian secara matematis pada anak angkat laki-laki dan anak laki laki biologis.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

Benjamin Asri dan Thabrani Asri. *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek)*. 1988

C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, BalaiPustaka, Bandung, 1980

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Refika Aditama, Bandung, 2005

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005

H.Zainudin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*,

Hilman Hadikusumah, *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung, 1999,

Iman Sudiyat, *Asas – asas Hukum adat bekal pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000

M. Buddiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: AKAPRESS, 1991.

Mr. B. Ter Haar Bzn., *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita

Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002, hlm. 195

R.SoetojoPrawiro Hamidjojo, *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga (Personen en familie – Recht*, Airlangga University Press

S.Gautama, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Binacipta, badan Pembinaan Hukum nasional Depatemen Kehakiman, Bandung, 1987.

Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, 2000

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986,

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*,  
Surini Ahlan Sjarief dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*,  
Kencana, Jakarta, 2006  
Tamakiran S., *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*,  
Pionir Jaya, Bandung,  
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia, Vorkink van Hoeve, 's*  
*Gravenhage*, Bandung.  
Zamris Dt. Sigoto, *Budaya Alam Minangkabau*, Bumi Aksara, Jakarta,  
2004,

## **B. SUMBER UNDANG - UNDANG**

*Burgerlijk Wetboek (BW)*

IS (*Indische Staatsregeling*).

SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2  
tahun 1979

tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak.

SEMA RI No. 2 Tahun 1979 Mengenai Tata Cara Pengangkatan Anak

*Staatsblad* 1924 No. 557 *jo Staatsblad* 1917 No. 12

Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UUD 1945

## **C. SUMBER LAIN –LAIN**

A. Navis, *Hak Warisan*, makalah, [www.library.usu.ac.id](http://www.library.usu.ac.id). Diakses pada  
tanggal 10/06/2012, pukul 12.45

Amanat, Anisitus. *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum  
Perdata*,

Dadang K. Ahmad, *Agama Islam dan Budaya Sunda*,  
[www.dkahmad.blogspot.com](http://www.dkahmad.blogspot.com). Diakses pada tanggal 05/04/2012,  
pukul 09.30

Departemen Sosial. Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

*Jean K. Matuankota* , PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM MEMPEROLEH KEJELASAN STATUS HUKUM MELALUI PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK” (SUATU TINJAUAN DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA, Jurnal Sasi Vol. 17 No.3 Bulan Juli-September 2011

Kin,s Tatangs. *Tanya jawab Hukum Perdata 2*, Rineka Cipta , Jakarta, 1981

LBH APIK Jakarta. “**Adopsi Anak**: tata cara dan akibat hukumnya.” <http://www.lbh-apik.or.id/adopsi.htm>, diakses 17 Nopember 2006.